

# IJAB QABUL PERKAWINAN YANG DIWAKILKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

**Suhaendi Salidja, SH., MH.**

**Aan Anjani, SH.**

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra

*In fact, society is often ignore Meaning of Marriage is not paying attention to the norms and rules of life in society. The lack of understanding in the society it make a processes and procedures in the marriage increasingly forgotten. One of those is marriage without bride when said ijab qobul and it is represented by the other people. It is lawful According to the positive law in Indonesia as explained on Islamic law, as for feedback society Regarding the marriage those that 'especiallay the ordinary people still are not knowing and so they assume that marriage is not legitimate.*

## **A. Pendahuluan**

Makhluk hidup khususnya manusia pada hakikatnya sudah ditakdirkan untuk hidup saling berpasangan-berpasangan. Hubungan antar manusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses interaksi terjadi semenjak manusia hidup, yaitu antara kaum laki-laki dengan sesama jenis gandernya, perempuan dengan sesamanya atau laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya hubungan tersebut, terjadilah perkawinan<sup>1</sup>.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara<sup>2</sup>.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan adanya upacara

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 12.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 30.

pernikahan. Karena manusia bukan binatang, perkawinan harus diatur oleh berbagai tuntunan, baik yang datang dari agama yang dianut maupun dari undang-undang yang berlaku, atau adat yang dijadikan standar moralitas sosial dalam suatu masyarakat<sup>3</sup>.

Secara etimologi, Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin; kata itu berasal dari kata jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang berarti *dibawa, dipikul, dan diboyong*; kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno awin atau ahwin; selanjutnya kata itu berasal dari kata vini dalam Bahasa Sanskerta<sup>4</sup>. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

Perkawinan terjadi secara sempurna menurut para ulama yaitu setelah dilakukannya ijab dan qabul dari suami istri (semula calon istri dan calon suami) atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil, dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah. Ijab yaitu penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya. Sedangkan qabul adalah penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya<sup>5</sup>.

Dalam era modern ini, banyak sekali permasalahan perkawinan yang terjadi di masyarakat misalnya mengenai perwakilan ijab qobul dalam akad perkawinan. Dalam kasus tersebut menimbulkan permasalahan mengenai ketidakhadiran mempelai laki-laki dalam akad perkawinan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sah, padahal permasalahan perwakilan ijab qabul bukan terletak pada ketidakhadiran mempelai laki-laki secara langsung akan tetapi mengenai jarak yang mana mempelai laki-laki dianggap hadir dengan memberikan kuasa tertulis terhadap laki-laki lain untuk menjadi wakil dalam akad perkawinan tersebut.

Permasalahan di atas dapat dilihat pada salah satu situs internet, yaitu contoh kasus sebelum dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam yakni dalam pernikahan yang terjadi pada salah satu tokoh ulama Indonesia yang juga mantan presiden ke-4 RI, K.H. Abdurrahman Wahid yang biasa disapa dengan panggilan Gus Dur. Pada saat itu Gus Dur masih melanjutkan kuliahnya di Baghdad, Gus Dur melangsungkan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 12.

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada tanggal 25 April 2014 jam 13:25 WIB

<sup>5</sup> <http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/pengertian> ijab-qabul diakses pada tanggal 25 Januari 2016 jam 19:35 WIB.

pernikahannya dengan calon istrinya, Sinta Nuriyah, yang sudah lama ia kenal. Sebenarnya Gus Dur berniat menikah sepulangnya ke Tanah Air. Tapi, karena tak mau dilangkahi adiknya, Gus Dur meminta tolong kepada kakeknya, Kiai Bisri Syamsuri, untuk melamar dan mewakilinya saat akad nikah. Pernikahan unik itupun terjadi dan dilangsungkan di pesantren Tambak Beras pada 11 Juli 1968, sedangkan pesta pernikahan baru diadakan pada September 1971.

Adapun contoh kasus yang terjadi sesudah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam yakni contoh kasus tepatnya yang terjadi di Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Indramayu, terjadi sebuah perkawinan antara seorang perempuan sebut saja Denok, dengan seorang pria sebut saja Jono. Perkawinan ini dilaksanakan akibat Denok telah mengandung anak hasil hubungan di luar perkawinan dengan Jono dan telah memasuki bulan ke tiga, Permasalahan timbul ketika Jono berangkat ke luar negeri untuk bekerja menjadi TKI di Korea Selatan. Pada saat keberangkatannya ke Korea Selatan, Jono tidak mengetahui kalau Denok mengandung anak hasil hubungan di luar perkawinannya dengannya.

Jono baru mengetahui kalau Denok mengandung anaknya itu setelah diberitahu oleh pihak keluarga Denok, dan pada saat itu Jono sudah berada di Korea Selatan. Sedangkan Denok didesak oleh keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban dari Jono. Akhirnya pihak keluarga Denok mendatangi keluarga Jono untuk meminta pertanggungjawaban.

Awalnya keluarga Jono kaget dan shock mengetahuinya dan tidak percaya. Keluarga Jonopun menghubungi Jono yang ada di Korea selatan untuk mengkonfirmasi kebenarannya, dan Jonopun mengamini bahwa benar dia telah melakukan “hubungan” di luar perkawinan dengan Denok. Jalan satu-satunya untuk menutupi aib kedua keluarga adalah menikahkan Jono dan Denok.

Permasalahanpun timbul kembali, bagaimana caranya menikahkan Jono dan Denok dimana mereka dipisahkan jarak dan waktu. Kedua keluarga akhirnya bermusyawarah dan bertanya kepada seorang tetangga yang merupakan seorang pegawai KUA. Dan diputuskan bahwa Jono dan Denok akan dinikahkan dengan jalan nikah perwakilan, dimana pernikahan akan tetap berlangsung walaupun Jono berada di Korea Selatan, dan ucapan Kabul nikah yang seharusnya di ucapkan oleh Jono diwakilkan pengucapannya oleh pria lain yang diberi kuasa secara tegas oleh Jono.

Kejadian tersebut merupakan suatu permasalahan pernikahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, dikarenakan perkawinan adalah sebagai gerbang untuk memasuki kehidupan seterusnya yaitu kehidupan bermasyarakat dan kehidupan diakhirat nantinya. Tanpa perkawinan yang sah dan diakui kedudukannya oleh

semua pihak, maka perkawinan tersebut akan menjadi aib dan petaka bagi pasangan suami istri tersebut atau bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya, ditambah lagi tanggung jawabnya terhadap Allah SWT kelak diakhirat begitu pun mengenai kedudukan perwakilan ijab qabul dalam perkawinan yang masih dianggap awam di kalangan masyarakat. Perwakilan ijab qabul dalam akad perkawinan itu sendiri sebenarnya memiliki pengertian tersendiri yakni suatu perjanjian perkawinan dimana ucapan qabul kawin dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis<sup>6</sup>.

Namun memang seperti yang sudah dijelaskan di atas, Perwakilan ijab qabul masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat yang tentunya memiliki pandangan yang cenderung negatif. Dan tentunya hal ini akan banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan yang menuntut penyelesaian yang tidak sedikit menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat salah satunya yaitu perwakilan ijab qabul dalam akad perkawinan yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan beragamnya aturan-aturan yang mengatur tentang perkawinan tersebut, tinggal bagaimana masyarakat tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan tersebut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka penulis membatasi masalahnya sebatas: Bagaimanakan status keabsahan perkawinan jika ucapan ijab qabul perkawinan diwakilkan menurut Hukum Islam?

## **C. Pembahasan**

### **a. Pengertian Perkawinan**

Definisi dan pengertian perkawinan sangatlah luas dan beragam tergantung dari sudut mana kita mengartikan pengertian perkawinan tersebut, meskipun pengertian perkawinan berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjadikan kehidupan yang bahagia dan kekal.

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

- Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam sebaiknya berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat;
- Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;

---

<sup>6</sup> <http://dayatfsh.blogspot.com/2012/01/perwakilan-dalam-akad-perkawinan.html> di akses pada tanggal 10 Januari 2016 jam 13:30 WIB.

- Bagi orang-orang Indonesia asli yang beraga Kristen berlaku Huweliks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74) sudah tidak berlaku;
- Bagi orang timur asing dan warganegara Indonesia keturunan cina non Islam berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- Bagi orang-orang timur asing lai-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku Undang-undang Perkawinan;
- Bagi orang-orang eropa dan warganegara Indoenesia keturunan eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>7</sup>.

Namun apabila pengertian perkawinan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk WetBoek, Hukum Islam dan Hukum Adat, sudah tentu memiliki perbedaan yang cukup jelas diantara pengertian perkawinan tersebut.

### **1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas dituangkan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Ditegaskan pula dalam penjelasan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempun yai peranan yang penting<sup>8</sup>.

Ikatan lahir dalam Perkawinan merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni akad nikah bagi yang beraga Islam<sup>9</sup>.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin

---

<sup>7</sup> Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan ketiga. Rineka Cipta. Jakarta: 2005. hlm. 6-7.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>9</sup> H. Riduan SyahDenok. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm. 62.

karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan<sup>10</sup>. Terjalinnnya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal<sup>11</sup>.

## **2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek**

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek adalah:

*“Perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang”.*

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat-akibatnya antara dua pihak. Artinya perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan hukum dan akan mengakibatkan suatu akibat hukum antara kedua belah pihak yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, yang diamanti mempunyai tujuan untuk hidup bersama dalam waktu yang lama, artinya tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam perkawinan tersebut<sup>12</sup>.

## **3. Hukum Islam**

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. An-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Ad-Dhomm, At-Tadkhul, Al-Jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al aqd yg berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, juma' dan akad<sup>13</sup>.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimt' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 62.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 62.

<sup>12</sup> Samsudin, *Skripsi Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Perkawinan Poliandri Dihubungkan Dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, 2011, hlm. 23.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011, hlm. 4

atau seperti sebab persusuan<sup>14</sup>.

Menurut para ulama Hanafiah, “Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikamatan biologis”<sup>15</sup>.

Ulama muta’akhirin mendefinisikan pengertian nikah sebagai berikut:

*“Nikah adalah akad yang meberikan faedah hukum kebolehanmengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”*<sup>16</sup>

#### **4. Hukum Adat**

Pengertian perkawinan menurut A Van Gennep ahli sosiologis Prancis menjelaskan bahwa:

*“Perkawinan merupakan upacara peralihan (Rites de passage) yaitu upacara yang melambangkan peralihan status dari mempelai berdua yaitu dari hidup terpisah setelah upacara tersebut menjadi bersatu sebagai suami isteri mereka semua masing -masing merupakan warga pada orang tuanya setelah upacar tersebut menjadi keluarga sendiri sebagai keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri”*<sup>17</sup>

Sedangkan, perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacata adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesame manusia (mu’amalah) dalam pergaulan

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 4.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 4.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 4.

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, hlm. 477.

hidup agar selamat dunia akhirat<sup>18</sup>.

## **b. Syarat dan Rukun Perkawinan**

### **1. Syarat-syarat Sah nya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Syarat-syarat sah nya perkawinan sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seperti yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### **2. Syarat-syarat Sah nya Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, perkawinan pada hakikatnya yakni berasaskan monogami, dimana seorang

---

<sup>18</sup> Hadikusuma Hilam. *Hukum Perkawinan Adat*. Aditya Bakti. Cetakan 4. Bandung: 1990.



suami hanya diperbolehkan untuk mempunyai seorang isteri. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan saja sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”.*

Adapun syarat perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yaitu:

- Bagi laki-laki akan kawin diisyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 15 tahun.
- Seorang perempuan yang kurang umurnya dari 15 tahun tidak diperkenankan mengikat diri dalam perkawinan kecuali karena alasan-alasan penting larangan itu dapat dimintakan dispensasi kepada Presiden, demikian ditetapkan dalam pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Untuk dapat mengikatkan diri dalam perkawinan bagi anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mereka.
- Bila salah satu diantara keduanya yang memberikan izin sedangkan orang tua lainnya sedang dipecat dari kekuasaan orang tua, maka Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya berhak atas permintaan si anak tersebut untuk memberikan izin kawin, tentunya setelah mendengar atau memanggil terlebih dahulu dengan cara sah orang tua atau orang yang diperlukan izinnnya dan para keluarga sedarah dan semenda, demikian ditetapkan dalam pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kecuali bilamana diantara kedua orang tua itu telah meninggal dunia lebih dahulu atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup.
- Bilamana bapak atau ibu telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu, maka izin diberikan oleh datuk dan nenek sekedar orang ini masih hidup atau oleh wali pengampunnya.
- Bilamana bapak atau ibu, datuk dan nenek tidak ada lagi atau semuanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak maka izin dapat diberikan oleh wali dan wali pengawas.
- Bilaman wali dan wali pengawas atau salah satu dari keduanya menolak

untuk memberikan izin, maka Hakim Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya dimana anak itu bertempat tinggal atas permintaan si anak berkuasa memberikan izin kawin setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali pengawas dan juga keluarga sedarah dan semenda.

- Anak-anak yang telah dewasa tetapi belum mencapai 30 tahun masih harus meminta izin kawin kepada kedua orang tua mereka.
- Bilamana izin kedua orang tua tersebut tidak diperoleh maka mereka dapat minta izin dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mereka bertempat tinggal, dengan ketentuan bahwa Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu satu minggu harus memanggil kedua orang tua beserta anak dalam sidang tertutup dimana Hakim memberikan nasehat-nasehat seperlunya.
- Bilaman kedua orang tua tadi tidak hadir, maka perkawinan dapat dilangsungkan atas penunjukan akta tidak hadir tersebut. Apabila si anak tidak hadir maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Dalam hal apabila kedua orang tua berada di luar negeri, maka izin tersebut dimintakan dispensasi dari presiden<sup>19</sup>.

### **3. Syarat-syarat Sah nya Perkawinan menurut Hukum Islam**

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan itu ada 5 dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu, syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

---

<sup>19</sup> M.idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa pasal Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, hlm. 59.

- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi<sup>20</sup>.

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Qs. An-Nisa ayat 4 dan 24. Qs. An-Nisa ayat 4, berbunyi:

*“Berikanlah maskawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian i tu dengan sedap dan nikmat”.*

Dan dalam Qs. An-Nisa ayat 24, berbunyi:

*“Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya maskawin (ujur, Faridah) yang telah kamu tetapkan”.*

Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah.

---

<sup>20</sup> *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Op Cit. hlm. 10.

Dalam kitab *al-fiqh 'ala al-mazhil al-araha'ah* di sebutkan bahwa nikah fasid yaitu nikah ayng tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah.

#### **4. Rukun Perkawinan**

Setelah dalam pembahasan diatas sudah dijelaskan syarat-syarat perkawinan ada baiknya untuk mengetahui perbedaan antara syarat dan rukun dalam perkawinan itu sendiri, dimana syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan apa yang akan dilaksanakan dan bersifat diluar. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan sifatnya berada didalam apa yang akan dilaksanakan. Syarat dan rukun merupakan satu kesatuan yang mana harus dipenuhi dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu yang akan dikerjakan misalnya dalam perkawinan.

Rukun nikah menurut Hukum Islam itu sendiri meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Calon mempelai
- b. Wali nikah
- c. Saksi
- d. Ijab qabul

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum islam juga menjelaskan mengenai rukun perkawinan yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

#### **5. Pencatatan Perkawinan**

Dalam pelaksanaanya diatur dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975. Bab II pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah Talaq dan Rujuk<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum*

Seperti yang diketahui bahwasannya pelaksanaan perkawinan didahului oleh kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang.

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Bila pemberitahuan tersebut telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelnya di Kantor Pencatatan Perkawinan yang mudah dibaca oleh umum<sup>22</sup>.

### c. Pengertian perkawinan jika ucapan ijab qabul diwakilkan

Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, ia berhak mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia serahkan kepada wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkan, seperti dalam urusan jual beli. Dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan al-wakalah. Secara bahasa maknanya adalah al-hifzu (pemeliharaan) atau al-tafwid (pemberian kekuasaan). Sedangkan maknanya secara istilah menurut Hanafiyah adalah perkataan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam urusan yang boleh diwakilkan atau pemberian kekuasaan dan pemeliharaan kepada wakil. Menurut Syafi'iyah, maknanya adalah pemberian kekuasaan seseorang atas sebuah pekerjaan yang boleh diwakilkan yang ia tidak laksanakan kepada orang lain dalam hidupnya<sup>23</sup>.

Rukun wakalah menurut Hanafiyah hanya dua, yakni:

- Ijab, Ijab diucapkan pemberi kekuasaan dengan ucapan: “Aku menyerahkan urusan ini kepadamu.”

---

*Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, Jakarta: 1986, hlm. 131.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 132.

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, hlm. 477.

- Kabul, Kabul merupakan ucapan dari orang yang diberikan kekuasaan dengan mengucapkan: “Aku menerima.”

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun wakalah ada empat, yakni:

- Orang yang memberikan kekuasaan,
- Orang yang diberikan kekuasaan,
- Urusan yang diserahkan, dan
- Shigat<sup>24</sup>.

#### **d. Keabsahan perkawinan jika ucapan ijab qabul diwakilkan menurut Hukum Islam**

Pelaksanaan akad nikah yang pengucapan qabulnya diwakilkan adalah sah, karena sudah ada lafal dari suami kepada orang yang mewakili dalam menerima qabulnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwasanya dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan al-wakalah. Secara bahasa maknanya adalah al-hifzu (pemeliharaan) atau al-tafwid (pemberian kekuasaan). Sedangkan maknanya secara istilah menurut Hanafiyah adalah perkataan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam urusan yang boleh diwakilkan atau pemberian kekuasaan dan pemeliharaan kepada wakil. Pengertian qabul yang diwakilkan dalam fiqih sendiri yakni, mewakili disebut juga al-wakalah yang bermakna at-tafwidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat<sup>25</sup>.

#### **D. Penutup**

Didasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi. Perkawinan yang ijab qabulnya diwakilkan adalah sah menurut Hukum Islam sesuai dengan pendapat para ulama dan ahli fiqih yang menyebutkan bahwasanya jika salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada, tetapi tetap mau melanjutkan akad nikahnya, maka ia wajib mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya meminta diakad nikahkan. Dan, jika pihak lain ini memang mau menerima, hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majelisnya bahwa akad nikahnya telah diterimanya.

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 232.

Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu majelis. juga sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan adanya perkawinan yang diwakilkan dengan cara calon mempelai pria membuat surat kuasa secara tertulis untuk mengetahui bahwa benar perkawinan tersebut diwakilkan dan atas seijin yang membuat kuasa yakni si calon mempelai pria.

### Daftar Pustaka

- Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- H. Riduan SyahDenok. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung: 2006
- Hadikusuma Hilam. *Hukum Perkawinan Adat*. Aditya Bakti. Cetakan 4. Bandung: 1990.
- M.idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa pasal Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hillco
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011
- Samsudin, *Skripsi Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Perkawinan Poliandri Dihubungkan Dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, 2011
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan ketiga. Rineka Cipta. Jakarta: 2005. 6-7.

Sumber Lain:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada tanggal 25 April 2014 jam 13:25 WIB

<http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/pengertian> ijab-qabul diakses pada tanggal 25 Januari 2016 jam 19:35 WIB.

<http://dayatfsh.blogspot.com/2012/01/perwakilan-dalam-akad-perkawinan.html> di akses pada tanggal 10 Januari 2016 jam 13:30 WIB.